



**P U T U S A N**

Nomor :100/ PID.B / 2014 /PN.BLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :

Nama lengkap : **PORDINAN MARPAUNG;**  
Tempat Lahir : Porsea;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 02 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sipallat Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar  
Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
2. Papanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 1 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

Terdawa dipersidangan menyatakan dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pordinan Marpaung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU.RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7;
- 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel  
yaitu  
08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,  
32x5=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x  
13,076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5,  
32x2=10,  
31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5,7  
19x1,19x3=11;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan terdakwa secara lisan yang pada pokoknyaterdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringannyadengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PORDINAN MARPAUNG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014bertempatdi kedai milik terdakwa yang terletak di Sipallat Desa Narumonda VII Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 3 dari 23 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kedai milik terdakwa yang terletak di Sipallat Desa Narumonda VII Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir, ketika terdakwa sedang duduk-duduk minum teh manis sambil menunggu pembeli nomor togel, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), 1 (satu) buah pulpen tinta biru merk Standard AE7 dan 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang didalamnya ada nomor judi togel yaitu 08x3, 88x2, 71x3, 17x2, 80x2, 929x5, 29x5, 2832x1, 832x2, 032x5, 32x5=35, 4102x1, 102x1, 20x5, 21x5, 12x5, 54x5, 145x5, 45x5, 50x2, 05x1=35, 076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5, 32x2=10, 31,13,61,35,11x2=10, 135,153,531,513x2, 125x1, 25x2, 790x1, 90x5, 719x1, 19x3=11, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel datang ke kedai terdakwa dan meminta terdakwa menuliskan nomor judi togel pesanan pembeli tersebut dengan memberikan lembaran kertas yang didalamnya ada nomor judi togel, lalu terdakwa menuliskan nomor yang ada di kertas tersebut kedalam buku tulis miliknya dan sebagai bukti pembelian nomor kepada terdakwa maka lembar kertas yang berisi nomor togel pesanan tersebut dibuat tanggal hari pembelian nomor dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada pembeli nomor togel, kemudian pembeli ada yang membayar langsung kepada terdakwa namun ada juga yang membayar sore harinya dengan mendatangi terdakwa di kedai milik terdakwa, setelah nomor terkumpul satu hari putaran, terdakwa menutup penjualan nomor judi togel pada pukul 16.00 WIB dan memberitahu marga Sinambela jumlah omset penjualan terdakwa, kemudian terdakwa sudah menjual judi togel selama 2 (dua) minggu dan terdakwa menyetorkan kepada Sinambela (belum tertangkap) yang datang langsung ke kedai milik terdakwa dimana terdakwa mendapat komisi 15 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut, lalu judi togel tersebut diputarkan lima kali dalam seminggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel di Singapura dan setiap putaran dibuka mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB sedangkan nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa PORDINAN MARPAUNG pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di kedai milik terdakwa yang terletak di

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 5 dari 23 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipallat Desa Narumonda VII Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang untuk telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wibbertempat di kedai milik terdakwa yang terletak di Sipallat Desa Narumonda VII Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir, ketika terdakwa sedang duduk-duduk minum teh manis sambil menunggu pembeli nomor togel, tiba-tiba pihak kepolisian yaitu saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait datang menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, uang tunai sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu), 1 (satu) buah pulpen tinta biru merk Standard AE7 dan 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang didalamnya ada nomor judi togel yaitu 08x3, 88x2, 71x3, 17x2, 80x2, 929x5, 29x5, 2832x1, 832x2, 032x5, 32x5=35, 4102x1, 102x1, 20x5, 21x5, 12x5, 54x5, 145x5, 45x5, 50x2, 05x1=35, 076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5, 32x2=10, 31,13,61,35,11x2=10, 135,153,531,513x2, 125x1, 25x2, 790x1, 90x5, 719x1, 19x3=11, selanjutnya adapun cara terdakwa didalam menjual nomor togel adalah awalnya pembeli nomor togel datang ke kedai terdakwa dan meminta terdakwa menuliskan nomor judi togel pesanan pembeli tersebut dengan memberikan lembaran kertas yang didalamnya ada nomor judi togel, lalu terdakwa menuliskan nomor yang ada di kertas tersebut kedalam buku tulis miliknya dan sebagai bukti pembelian nomor kepada terdakwa maka lembar kertas yang berisi nomor togel pesanan tersebut dibuat tanggal hari pembelian nomor dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kembali kepada pembeli nomor togel, kemudian pembeli ada yang membayar langsung kepada terdakwa namun ada juga yang membayar sore harinya dengan mendatangi terdakwa di kedai milik terdakwa, setelah nomor terkumpul satu hari putaran, terdakwa menutup penjualan nomor judi togel pada pukul 16.00 WIB dan memberitahu marga Sinambela jumlah omset penjualan terdakwa, kemudian terdakwa sudah menjual judi togel selama 2 (dua) minggu dan terdakwa menyetorkan kepada Sinambela (belum tertangkap) yang datang langsung ke kedai milik terdakwa dimana terdakwa mendapat komisi 15 % dari hasil penjualan nomor togel tersebut, lalu judi togel tersebut diputar lima kali dalam seminggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel di Singapura dan setiap putaran dibuka mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB sedangkan nomor keluar pada pukul 18.00 WIB, jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 7 dari 23 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : MAHENDRA KELIAT**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dicki Sirait dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan 1 (satu) tim, dimana 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang, yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menulisnya dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Pukul 15.00 Wib di Sipallat Desa Narumonda VII Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk-duduk dan ada beberapa orang juga disana;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7, 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel yaitu 08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,32x5 =35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x13,0 76x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5, 32x2=10, 31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719x1,19x3=11, Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel sudah sebulan lebih, orang yang beli biasanya datang langsung kepada terdakwa ada yang membayar langsung dan ada juga yang bon;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut, 2 (dua) kali dalam seminggu kepada bandarnya yaitu seorang angkatan darat bermarga Sinambela, yang kemudian di ambilnya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 15 % dari omzet hasil penjualan judi togel;
- Bahwa judi togel tersebut diputar 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel singapura dan setiap putaran di buka mulai Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib, sedangkan nomor keluar pada Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, untuk beli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah unag tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual kupon judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 9 dari 23 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi ke-2 : DICKI SIRAIT;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Tobasa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polres Tobasa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dicki Sirait dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan 1 (satu) tim, dimana 1 (satu) tim terdiri dari 5 (lima) orang, yang mana penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menulisnya dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Pukul 15.00 Wib di Sipallat Desa Narumonda VII Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk-duduk dan ada berberapa orang juga disana;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7, 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel yaitu 08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,32x5=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x13,076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5, 32x2=10, 31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5, 719x1,19x3=11, Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel sudah sebulan lebih, orang yang beli biasanya datang langsung kepada terdakwa ada yang membayar langsung dan ada juga yang bon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut, 2 (dua) kali dalam seminggu kepada bandarnya yaitu seorang angkatan darat bermarga Sinambela, yang kemudian di ambilnya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 15 % dari omzet hasil penjualan judi togel;
- Bahwa judi togel tersebut diputarkan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel singapura dan setiap putaran di buka mulai Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib, sedangkan nomor keluar pada Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, untuk beli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual kupon judi togel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka di hadapan penyidik polisi sehubungan dengan perkara ini

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 11 dari 23 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tobasa yaitu saksi Dicki Sirait dan saksi Mahendra Keliat karena melakukan permainan judi togel dengan cara menulisnya dan menjualnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Pukul 15.00 Wib, di Sipallat Desa Narumonda VII, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang duduk-duduk dan ada beberapa orang juga disana;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7, 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel yaitu  $08 \times 3, 88 \times 2, 71 \times 3, 17 \times 2, 80 \times 2, 929 \times 2, 29 \times 5, 2832 \times 1, 832 \times 2, 032 \times 5, 32 \times 5 = 35, 4102 \times 1, 102 \times 1, 20 \times 5, 21 \times 5, 12 \times 5, 54 \times 5, 145 \times 5, 45 \times 5, 50 \times 2, 05 \times 13, 076 \times 5, 176 \times 5, 76 \times 5 = 15, 6453 \times 2, 453 \times 2, 53 \times 5 = 10, 33 \times 3, 55 \times 5, 32 \times 2 = 10, 31, 13, 61, 35, 11 \times 2 = 10, 135, 153, 531, 513 \times 2, 125 \times 1, 25 \times 2, 790 \times 1, 90 \times 5, 719 \times 1, 19 \times 3 = 11$ , Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel sudah sebulan lebih, orang yang beli biasanya datang langsung kepada terdakwa ada yang membayar langsung dan ada juga yang bon;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut, 2 (dua) kali dalam seminggu kepada bandarnya yaitu seorang angkatan darat bermarga Sinambela, yang kemudian di ambilnya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 15 % dari omzet hasil penjualan judi togel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel sudah sebulan lebih, orang yang beli biasanya datang langsung kepada terdakwa ada yang membayar langsung dan ada juga yang bon;
- Bahwa judi togel tersebut diputarkan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel singapura dan setiap putaran di buka mulai Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib, sedangkan nomor keluar pada Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, untuk beli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah unag tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7;
- 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel  
yaitu  
08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,  
32x5=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x  
13,076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5,

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 13 dari 23 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$32 \times 2 = 10,$

$31, 13, 61, 35, 11 \times 2 = 10, 135, 153, 531, 513 \times 2, 125 \times 1, 25 \times 2, 790 \times 1, 90 \times 5, 7$

$19 \times 1, 19 \times 3 = 11;$

- Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada terdakwa untuk membela diri dengan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwaterdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang apabila dakwaan primair telah terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan telah terbukti, maka Majelis





Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi unsur-unsur pasal dakwaannya dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur tanpa mendapat izin;
- c. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan primair tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Pordinan Marpaung, dimana identitas terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benarterdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 15 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur Tanpa Mendapat Izin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah setiap permainan judi harus mendapat izin resmi dari pejabat yang berwenang seperti izin dari Pejabat Pemerintah, yang mana izin tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dari permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait yang telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel dengan cara menulis dan menjualnya, yang mana hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 %, kemudian hasil penjualan judi togel tersebut di ambil oleh seorang anggota TNI-AD yang bermarga Sinambela, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel dengan cara mencatat dan menjual judi togel tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki izin dari pejabat yang bewenang, maka dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi; Unsur Ad.c Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur kesalahan (men rea) atau sikap bathin yang ditunjukan adanya kehendak dan adanya maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (willen en wetens);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri tetapi harus diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan, dimana tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan atau kesusilaan di suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mahendra Keliat dan saksi Dicki Sirait yang telah berjanji dan keterangannya yang saling berkesesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, Pukul 15.00 Wib di Sipallat Desa Narumonda VII Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk-duduk dan ada beberapa orang juga disana;
- Bahwa saat ditangkap dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo, 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7, 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel yaitu 08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,32x5

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 17 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x13,0  
76x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5,  
32x2=10,  
31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5,  
719x1,19x3=11, Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima  
ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel sudah sebulan lebih, orang yang beli biasanya datang langsung kepada terdakwa ada yang membayar langsung dan ada juga yang bon;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut, 2 (dua) kali dalam seminggu kepada bandarnya yaitu seorang angkatan darat bermarga Sinambela, yang kemudian di ambilnya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebanyak 15 % dari omzet hasil penjualan judi togel;
- Bahwa judi togel tersebut diputarkan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu mengikuti putaran judi togel singapura dan setiap putaran di buka mulai Pukul 14.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib, sedangkan nomor keluar pada Pukul 18.00 Wib;
- Bahwa jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai, untuk beli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah unag tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa menjual judi togel sudah sebulan lebih yang mana orang yang membeli atau pembeli togel datang langsung kepada terdakwa yang mana pembayaran bisa dilakukan dengan kontan atau langsung dan dapat bon atau berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang bermain judi togel dengan cara mencatat dan menjual kupon judi togel kepada orang lain atau pembeli kupon judi togel merupakan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan atau menawarkan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.c, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pembedaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan adil bagi terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 19 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Jowo Boyo;
- 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7;
- 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel yaitu  
08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,  
32x5=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x  
13,076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5,  
32x2=10,  
31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5,7  
19x1,19x3=11, yang mana barang bukti tersebut merupakan alat  
untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP  
Jo Pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dirampas untuk  
dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap uang kontan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa uang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menambah pemasukan uang negara, maka barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan terdakwa **PORDINAN MARPAUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";

***Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 21 dari 23 halaman***



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi 1001 Joyo Boyo;
  - 1 (satu) buah pulpen tinta biru merek Standard AE 7;
  - 1 (satu) buah buku tulis SHIPPO yang di dalamnya ada nomor judi togel  
yaitu  
08x3,88x2,71x3,17x2,80x2,929x2,29x5,2832x1,832x2,032x5,  
32x5=35,4102x1,102x1,20x5,21x5,12x5,54x5,145x5,45x5,50x2,05x13  
,076x5, 176x5, 76x5=15, 6453x2, 453x2, 53x5=10, 33x3, 55x5,  
32x2=10,  
31,13,61,35,11x2=10,135,153,531,513x2,125x1,25x2,790x1,90x5,719  
x1,19x3=11;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Kamis**, tanggal **05 Juni 2014**, oleh kami **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **DWI SRI MULYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **09 Juni 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.T. BOYKE HP HUSNY, S.H.**, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ASOR OLODAIV SIAGIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

**CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**DWI SRI MULYATI, S.H.**

Panitera Pengganti :

**H.T. BOYKE HP HUSNY, S.H.**

**Putusan No: 100/Pid.B/2014/PN.BLG, Halaman 23 dari 23 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)